

PENDIDIKAN SEKSUAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Haris Abdul Qodir
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ABSTRACT

Risky sexual behaviours in Indonesia is gradually increasing. In a country where society is based on the values of belief in God, this phenomenon represents an imbalance between morality and reality. Therefore, education is very important to internalise values so that students maintain their sexuality and only express it in ways permitted by religion. State High School (SMAN) 2 of Jember and Al-Furqan High School (SMA) of Jember are chosen as research locations to present educational institutions, especially in Jember Regency, which implement sexual education in Islamic Religious Education (PAI) learning. This research focuses on: 1) PAI learning about manners of associating with the opposite sex at SMAN 2 Jember and SMA Al-Furqan Jember; 2) PAI learning about sexual deviances at SMAN 2 Jember and SMA Al-Furqan Jember. Thus, this research is aimed at: 1) Describing PAI learning about manners of associating with the opposite sex at SMAN 2 Jember and SMA Al-Furqan Jember; 2) Describing PAI learning about sexual deviances at SMAN 2 Jember and SMA Al-Furqan Jember. This research uses a qualitative approach with the type of collective case study. Research subjects are determined purposively while data collection is carried out through interviews, observations, and document studies. The data is analysed using the interactive data analysis model by Miles, et al and the explanation building model by Robert K. Yin. The validity of the data is checked through persistent observation, triangulation, use of reference materials, and peer debriefing. The findings of this research show: 1) PAI learning about manners of associating with the opposite sex at SMAN 2 Jember and SMA Al-Furqan Jember is integrated into the learning chapter on avoiding adultery and promiscuity. SMAN 2 Jember compromises the concept of Islamic Religious Education with the cultural reality of public school which results in a synthesis, namely the partial implementations of the Islamic Religious Education concept on manners of associating with the opposite sex, while SMA Al-Furqan Jember strictly enforces the Islamic Religious Education concept on manners of associating with the opposite sex as an absolute value through repressive measures. 2) PAI learning about sexual deviance at SMAN 2 Jember and SMA Al-Furqan Jember focuses on discussing adultery which is also integrated into the learning chapter on avoiding adultery and promiscuity. While learning at SMAN 2 Jember uses a sociological approach with more emphasis on factual materials, learning at SMA Al-Furqan Jember uses a spiritual approach with more emphasis on principled material (faith).

Keyword: Strategy, Sexual Education, Learning, Islamic Religious Education.

Korespondensi : Haris Abdul Qodir
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENDAHULUAN

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), menunjukkan bahwa sebesar 84% pria dan 80% wanita dilaporkan telah berpacaran. Saat berpacaran, 75% pria dan 64% wanita melakukan aktivitas berpegangan tangan, 33% pria dan 17% wanita berpelukan, 50% pria dan 30% wanita ciuman bibir, 22% pria dan 5% wanita saling meraba. Delapan persen pria dan 2% wanita dilaporkan telah melakukan hubungan seks pra nikah.¹ Jurnal Kesehatan juga mengutip laporan bahwa Indonesia menjadi penyumbang populasi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Eropa, dan Amerika. Beberapa survei menyebutkan jumlah LGBT di Indonesia mencapai 3% dari total populasi.²

Di negara yang masyarakatnya berprinsip pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,³ sungguh fenomena tersebut menjadi suatu ketimpangan antara moralitas yang menjadi pegangan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam Islam, larangan berzina merupakan larangan yang keras, bahkan sekedar mendekati hal-hal yang dapat menyebabkan perzinaan pun dilarang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Isra>' ayat 32, Allah *Subh}{a>nahu wa Ta'a>la>* berfirman:⁴

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”⁵

Pendidikan mengenai seks sebenarnya bukan hal yang baru terutama di negara-negara Eropa.⁶ Adapun di Indonesia, pendidikan seksual di sekolah selama ini belum komprehensif dan cenderung mengkonstruksikan seks sebagai hal yang tabu dan berbahaya yang dikontrol melalui wacana agama.⁷ Jika di Eropa pendidikan seksual sebagai mata pelajaran kurikulum sekolah memiliki sejarah lebih dari setengah abad, di Indonesia realitas pendidikan seksual seperti itu belum menjadi diskursus tersendiri. Padahal,

¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Kesehatan, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Buku Remaja* (2018), 119.

² Hasnah dan Sattu Alang, “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi”, *Jurnal Kesehatan*, 12, no. 1 (2019), 64.

³ “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 29 ayat 1.

⁴ Al-Qur'an 17:32.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), 285.

⁶ Federal Centre for Health Education (BZgA), United Nations Population Fund (UNFPA), dan World Health Organization (WHO), *Sexuality Education: Policy Brief No. 1* (Cologne: BzGA, 2016), 1.

⁷ Diana Teresa Pakasi dan Reni Kartikawati, “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”, *Makara Seri Kesehatan*, 17, no. 2 (2013), 85.

implementasi pendidikan seksual di lapangan sebenarnya eksis namun kurang diperbincangkan, dikembangkan, dan kurang mendapat perhatian untuk diteliti. Sehingga dalam konteks itulah tema penelitian ini diangkat.

Adapun pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai konteks dalam penelitian ini merupakan upaya untuk merekonstruksi permasalahan ke dalam konsep pendidikan yang sesuai dengan asas ketuhanan agar relevan untuk diterapkan pada kondisi sosio-kultural ke-Indonesia-an yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.⁸ Studi multi-kasus diperlukan untuk menganalisis pendidikan seksual khususnya dalam konteks PAI dari sekolah-sekolah yang memiliki realitas berbeda. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jember dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Furqan Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena kedua sekolah ini secara kentara menerapkan pendidikan seksual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam walau dalam aktualisasinya masing-masing sekolah memiliki karakteristik yang berbeda.

Kekhasan dari masing-masing aktualisasi di lapangan antara keduanya sangat menarik untuk dianalisis sehingga faktor-faktor menuju persamaan maupun perbedaan yang berangkat dari nilai Islam yang sama bisa dipahami, diinterpretasi, dan diteorisasi, yang kesemuanya membentuk pola tersendiri yang dapat dipelajari dan memberikan khazanah keilmuan yang kaya. Dengan latar belakang di atas, maka dirumuskanlah judul penelitian ini menjadi “Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Multi-Kasus di SMA Negeri 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya mengeksplorasi dan memahami pola pendidikan seksual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di SMA Negeri 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi multi-kasus atau disebut juga studi kasus kolektif. Studi multi-kasus dipilih karena peneliti berupaya memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan suatu isu penting dari berbagai perspektif, dalam hal ini yaitu isu pendidikan seksual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi (situs). Lokasi pertama yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 16, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Sedangkan yang kedua dilakukan di SMA Al-Furqan Jember yang beralamat di Jalan

⁸ Islam dianut oleh 87,2% penduduk Indonesia. Lihat Portal Informasi Indonesia, “Agama”, <https://indonesia.go.id/profil/agama> (15 Mei 2021).

Letjend. Suprpto VI/85 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Penentuan tempat penelitian ini dilakukan dengan sengaja atas pertimbangan peneliti bahwa kedua sekolah ini secara kentara menerapkan pendidikan seksual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan karakteristik masing-masing, di mana SMA Negeri 2 Jember merupakan sekolah umum negeri dan SMA Al-Furqan Jember adalah sekolah swasta Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentang Pola Pergaulan Antar Lawan Jenis di SMA Negeri 2 Jember dan di SMA Al-Furqan Jember

Menurut Ralph W. Tyler, terdapat empat pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam merencanakan sebuah pembelajaran. Keempat pernyataan tersebut adalah:

1. Apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai?
2. Pengalaman belajar apa yang akan diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut?
3. Bagaimana pengalaman belajar itu dapat dikelola secara efektif?
4. Bagaimana cara menentukan apakah tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai?⁹

Jika melihat pada empat pertanyaan yang diajukan Tyler tersebut, kita akan memperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran adalah tentang apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran dan bagaimana cara agar tujuan tersebut bisa tercapai. Tujuan seolah-olah menjadi inti dari sebuah pembelajaran dan apa yang ada dalam pembelajaran tersebut semata-mata untuk mencapai tujuan tersebut. Premis ini jika ditarik kepada pembelajaran PAI tentang pola pergaulan antar lawan jenis di sekolah seolah menjadi antitesis dari realitas yang ada. Pasalnya, realitas pembelajaran yang ada berorientasi pada materi dari sumber ajar, alih-alih menjadikan tujuan sebagai landasan normatif berjalannya pembelajaran.

Hal ini dapat jelas terlihat dari kurang dipahaminya tujuan dari pembelajaran tersebut oleh siswa yang ditengarai oleh perbedaan persepsi siswa mengenai tujuan pembelajaran itu sendiri. Ditambah lagi dengan fakta di SMA Al-Furqan Jember yang bahkan sang guru PAI yang notabene guru baru secara gamblang mengaku tidak memiliki RPP, secara otomatis itu juga berarti tujuan pembelajaran tidak

⁹ Ralph W. Tyler, *Basis Principles of Curriculum and Instruction* (London: The University of Chicago Press, 1949), 1.

pernah dirumuskan. Adapun di SMA Negeri 2 Jember, walaupun sang guru telah memiliki RPP, pengakuannya bahwa tujuan tidak disampaikan secara tekstual sesuai dengan RPP memungkinkan tujuan pembelajaran yang spesifik memang hanya ada pada RPP. Dalam kata lain, tujuan pembelajaran tersebut hanya formalitas yang ada pada RPP.

Formalitas ini dibuktikan dengan ketiadaan instrumen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri yang hal ini juga diakui oleh sang guru. Poin-poin tujuan pembelajaran yang tidak memiliki instrumen penilaian utamanya adalah tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan aspek sikap dan perilaku (afektif dan psikomotor), yang ini justru berbanding terbalik dengan evaluasi yang dipahami oleh Tyler. Karena, menurut Tyler, evaluasi haruslah menilai perilaku siswa karena perubahan perilaku inilah yang diharapkan dalam pembelajaran.¹⁰

Hampir sama dengan di SMA Al-Furqan Jember. Perbedaannya, pembelajaran di sini lebih berorientasi pada moralitas daripada formalitas. Jika dideskripsikan menurut teori Muhaimin, SMAN 2 Jember cenderung menggunakan model evaluasi acuan patokan, di mana dalam evaluasi ini kemampuan penguasaan materi dan kemampuan menjalankan tugas tertentu lebih diutamakan, sedangkan SMA Al-Furqan Jember menggunakan model evaluasi acuan etik yang berimplikasi terhadap tujuan pembelajaran untuk menjadikan manusia yang bermoral dengan kriteria benar/baik yang bersifat mutlak.¹¹

Sehingga narasinya di SMA Al-Furqan Jember bukan tidak ada evaluasi dalam pembelajaran ini, melainkan tidak ada instrumen yang memadai dari evaluasi tersebut. Guru mengaku terus memantau pola pergaulan antara lawan jenis siswa sebagai bagian dari budaya sekolah Al-Furqan yang Islami. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Muhaimin bahwa Pendidikan Agama Islam harus menjadi landasan moral dan etika dalam pengembangan budaya serta aspek kehidupan yang lainnya.¹² Walaupun dalam pandangan Tyler, evaluasi semacam ini dirasa kurang cukup, karena menurutnya, selain menekankan perubahan perilaku siswa, evaluasi juga

¹⁰ Fitriah, "Model Pengembangan Kurikulum Ralph W. Tyler", *An-Nahdhah*, 11, no. 21 (2018), 56.

¹¹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 53-55.

¹² Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI): Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2017), 28.

harus menggunakan bahkan lebih dari satu bentuk penilaian dalam satu waktu tertentu.¹³

Oleh karena pembelajaran tidak berbasis pada tujuan, maka yang ada pembelajaran berbasis pada materi. Ini dibuktikan dengan keterpakuan pembelajaran tersebut pada satu buku ajar, di mana guru mengembangkan materi tersebut berdasarkan alur pada buku ajar tersebut. Sehingga pengalaman belajar yang diperoleh siswa berpusat pada kegiatan membaca buku dan mendengarkan ceramah guru yang acuannya kembali kepada buku itu lagi.

Di sini tidak akan dikomentari mengenai esensi metode ceramah itu sendiri sebagai metode yang dikenal tradisional, karena sebagaimana menurut Akhiruddin, setiap jenis metode pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.¹⁴ Akan tetapi yang patut diperhatikan, apakah metode ceramah yang dipilih guru dengan kebijaksanaannya tersebut dapat mempertanggungjawabkan pertanyaan Tyler tentang “pengalaman pendidikan apa yang dapat diberikan yang kemungkinan besar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran?”. Pengalaman ini, kata Tyler, bukanlah tentang aktivitas guru dalam memberikan pelajaran, melainkan lebih kepada aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan.¹⁵

Pada kenyataannya, dua sekolah telah sepakat menjadikan aktivitas siswa membaca buku dan mendengarkan guru sebagai titik sentral dalam proses pembelajaran, di mana melalui dua kegiatan inilah siswa memperoleh apa yang dipelajarinya dengan jangkauan materi yang lebih luas dibanding melalui pengalaman belajar lainnya. Adapun pengalaman belajar yang lain, seperti siswa menghafal atau menerapkan materi hanya berlaku pada sebagian saja. Akumulasi materi yang diperoleh siswa dari beberapa pengalaman belajar tersebut jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya,¹⁶ meliputi:

1. Prinsip, berupa dalil mengenai larangan pergaulan bebas, yaitu hadis tentang dilarangnya khalwat.
2. Konsep, berupa macam-macam pergaulan bebas beserta pengertiannya, khususnya pergaulan bebas antara lawan jenis dan pornografi.

¹³ Fitriah, *An-Nahdhah*, 56.

¹⁴ Akhiruddin, dkk, *Belajar dan Pembelajaran* (Gowa: Cahaya Bintang Cemerlang, 2019), 43.

¹⁵ Tyler, *Basis Principles of Curriculum and Instruction*, 63.

¹⁶ Merrill menyatakan terdapat empat jenis materi pembelajaran, yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Lihat Rusydi Ananda, *Perencanaan Pembelajaran* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), 85.

3. Fakta, berupa realita dan contoh-contoh di lapangan yang menunjukkan perilaku pergaulan bebas, seperti berpacaran.

Prosedur, berupa cara-cara menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas, yang meliputi: berpikir sebelum bertindak, menutup aurat dan menjaga pandangan, berhati-hati memilih teman, mendengarkan nasihat baik orang tua, dan menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah.

Dari beragamnya materi tersebut jika dilihat dari sudut pandang Dyah Nawangsari mengenai informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan maka akan ditemukan perspektif yang saling melengkapi. Karena, Nawangsari sendiri merumuskan informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan meliputi 4 jenis,¹⁷ yang dalam hal ini akan dijabarkan melalui pembahasan dialektik antara teori dan praktik sebagai berikut:

1. Mengenalkan mahram

Keberagaman materi di lapangan mungkin ditaksirkan mampu mengover keempat poin yang dirumuskan oleh Nawangsari. Namun pada kenyataannya, bahkan informasi mendasar seperti mengenalkan mahram pun belum sepenuhnya terealisasi. Istilah “mahram” sendiri disebutkan dalam pembelajaran ketika membahas hadis yang melarang laki-laki bekhawat dengan wanita yang bukan mahramnya. Namun sayangnya, pembelajaran tentang dilarangnya bekhawat bersama yang bukan mahramnya tersebut tidak dibarengi dengan pengenalan tentang apa dan siapa yang dimaksud mahram itu. Bahkan meskipun di SMA Al-Furqan Jember terdapat tata tertib yang secara eksplisit mengatur pola pergaulan non mahram, akan tetapi pembelajaran untuk mengenalkan konsep mahram itu sendiri belum ditemukan secara spesifik.

2. Mendidik agar selalu menjaga pandangan.

Konsep khalwat diperkenalkan kepada siswa sebagai perihal “berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya”, tanpa menyebutkan kata khalwat itu sendiri sebagai istilah syaraknya. Konsep tersebut dipelajari siswa dalam sebuah hadis yang berbunyi:

¹⁷Dyah Nawangsari, “Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam”, *Tadris*, 10, no. 1 (Juni 2015), 84-86.

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ .

Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah, Rasulullah *s}alla> Alla>hu ‘alaihi wasallam* bersabda: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya karena yang ketiga adalah setan.” (H.R. Ahmad)

Namun, khalwat sendiri sebagaimana yang dipelajari siswa dalam hadis tersebut, penerapan terhadap konsepnya tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Peraturan yang diberlakukan di lapangan tentangnya merupakan bagian dari sekian multi tafsir pasal peraturan yang diduga berbicara tentangnya. Sebagaimana contoh ketika wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMAN 2 Jember menganggap siswa dan siswi yang berduaan di suatu tempat di sekolah merupakan suatu pelanggaran, akan tetapi secara normatif tidak ada peraturan yang secara eksplisit dapat dikenakan, melainkan hanya penafsiran personalnya terhadap pasal tata tertib sekolah yang melarang siswa untuk berbuat asusila.

Begitupun di SMA Al-Furqan Jember, tidak ada pelarangan melakukan khalwat secara spesifik, tetapi terdapat pelarangan bercampur baur (*ikhtila>t}*) yang dapat diasumsikan khalwat termasuk dalam hal ini. Yang demikian itu karena konsep *ikhtila>t}* merupakan versi lebih lanjut dari khalwat, di mana tidak hanya dua orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan saja yang dilarang berkumpul di suatu tempat, akan tetapi sejumlah orang yang terdiri laki-laki dan perempuan pun dilarang bercampur baur di suatu tempat. Lebih dari itu, *ikhtila>t}* sendiri menurut paradigma ‘Ulwa>n merupakan salah satu dari sekian hal yang perlu diwaspadai oleh pendidik karena dapat merangsang nafsu seks anak.¹⁸

3. Mendidik agar berpenampilan sopan dan menutup aurat.

Menutup aurat diajarkan kepada siswa sebagai bagian dari materi cara menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Kedua sekolah sepakat bahwa siswa harus diatur sedemikian rupa agar mereka selalu berpakaian sopan ketika di sekolah.

¹⁸ Abd Alla>h Na>s}ih} ‘Ulwa>n, *Tarbiyah al-Aula>d fi> al-Isla>m* (Kairo: Da>r al-Sala>m, 2020), 408-415.

Akan tetapi, keduanya belum sepakat dalam menginterpretasi dan mengimplementasikan standar pakaian yang sopan tersebut.

Dalam hal ini, SMA Al-Furqan Jember sebagai sekolah di bawah yayasan Islam secara eksklusif mengadopsi nilai-nilai berpakaian dalam Islam yang dimanifestasikan dengan peraturan yang mengharuskan seluruh siswa untuk menutup aurat dan pada gilirannya, juga diterjemahkan menjadi kewajiban berjilbab bagi perempuan. Sedangkan SMA Negeri 2 Jember, yang notabene sekolah negeri dengan kondisi religiusitas siswa yang lebih beragam, pada kenyataannya walaupun secara formal konsep aurat tersebut tertulis dalam pelajaran akan tetapi secara moral hal tersebut tidak sepenuhnya diterima benar-benar sebagai kewajiban. Hal ini tak lain karena realitas di lapangan yang menganggap “bukan masalah” perempuan tidak berjilbab, yang penting berpakaian “sopan”. Dengan kata lain, konsep kesopanan yang dalam Islam secara terbatas direpresentasikan dengan jilbab, substansi “kesopanan” tersebut diadopsi kemudian direinterpretasi ke dalam konsep budaya sekolah negeri yang plural. Sehingga, muncullah peraturan berpakaian dengan kriteria-kriteria tertentu yang dirasa sopan walaupun tidak harus berjilbab.

B. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentang Penyimpangan Seksual di SMA Negeri 2 Jember dan di SMA Al-Furqan Jember

Nawang Sari menjabarkan pendidikan seksual khususnya pada fase remaja menjadi beberapa poin. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh pendidik ketika anak-anak sudah mulai dibebani oleh hukum-hukum syariat (taklif), antara lain:¹⁹

1. Khitan;
2. Informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan;
3. Informasi tentang penyimpangan-penyimpangan seksual.

Kita dapat membayangkan dari ketiga poin tersebut, khitan bukanlah bagian pendidikan seksual yang berada dalam tanggung jawab pendidikan sekolah. Adapun informasi tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan dan informasi tentang penyimpangan-penyimpangan seksual dipelajari di sekolah dalam sebuah bab yang berjudul “Menghindari Zina dan Pergaulan Bebas”, di mana dalam praktiknya tidak ada pemisahan yang jelas antara kedua muatan pembelajaran tersebut.

¹⁹Nawang Sari, *Tadris*, 80-88.

Hal itu berarti pengalaman belajar antara keduanya dikelola melalui prinsip integrasi yang hal itu merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan pengalaman belajar yang dirumuskan oleh Tyler. Prinsip integrasi mengacu pada hubungan horizontal antar pengalaman belajar yang satu dengan pengalaman belajar yang lainnya..²⁰ Syahdan, pembahasan kali ini akan difokuskan pada muatan informasi tentang penyimpangan-penyimpangan seksual saja, karena muatan tentang pola pergaulan laki-laki dan perempuan telah dibahas pada fokus pertama.

Tidak ada informasi penyimpangan seksual secara terperinci baik di SMA Negeri 2 Jember maupun di SMA Al-Furqan Jember. Pembelajaran terkait hal ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai zina secara umum. Adapun rincian penyimpangan seksual seperti onani, homoseks dan lesbian, perkosaan, dan pelacuran, sebagaimana yang dijabarkan oleh Nawangsari lebih lanjut,²¹ belum ada pembahasan secara khusus. Tidak adanya rincian ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang fatal, dikarenakan Nawangsari sendiri ketika menjelaskan konsep perkosaan dan pelacuran misalnya, dalil yang dijadikan dasar adalah dalil dilarangnya zina itu sendiri, yang dalil ini juga dipelajari di lapangan. Dalil tersebut yaitu Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32, yang berbunyi: ²²

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”²³

Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti terkait hal ini dibahas dalam sebuah bab yang berjudul “Larangan Perbuatan Zina dan Pergaulan Bebas”. Jika judul babnya adalah tentang zina, maka secara esensi ini adalah inti dari penyimpangan seksual itu sendiri. Mengingat zina adalah hubungan seks di luar pernikahan sedangkan prinsip pendidikan seksual dalam Islam adalah menuntun manusia agar menyalurkan seksnya hanya melalui pernikahan. Sebagaimana ‘Ulwan menyatakan bahwa pendidikan seksual dalam Islam didasarkan pada pemahaman bahwa seks adalah kebutuhan fitrah manusia. Hanya saja Islam memberi batasan agar hubungan seks manusia tersebut tidak melampaui fitrahnya dan tidak menempuh jalan yang

²⁰ Tyler, *Basis Principles of Curriculum and Instruction*, 85.

²¹ Nawangsari, *Tadris*, 87.

²² Al-Qur'an 17:32.

²³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 285.

menyimpang, melainkan menjalaninya sesuai tuntutan yang digariskan oleh Islam, yaitu pernikahan.²⁴

Jadi sekarang permasalahannya bukan tentang apakah pendidikan mengenai penyimpangan seksual di lapangan itu benar-benar eksis, tetapi yang patut dikritisi justru apakah pendidikan tentang penyimpangan seksual yang eksis itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa berkaitan dengan realitasnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendidikan tentang penyimpangan seksual kali ini akan lebih difokuskan kepada prinsip pembelajaran larangan zina itu sendiri sebagai esensi dari penyimpangan seksual. Tentunya, pembahasan ini akan dikembalikan pada prinsip-prinsip pembelajaran menurut Tyler yang diawali dengan pertanyaan “apa tujuan pendidikan yang harus dicapai?”

Tujuan pembelajaran PAI tentang penyimpangan seksual di SMA Negeri 2 Jember, sebagaimana proses pembelajarannya, terintegrasi ke dalam tujuan pembelajaran bab larangan mendekati zina dan pergaulan bebas, yang jika merujuk pada RPP-nya berbunyi:

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama.
2. Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra’/17:32, dan Q.S. an-Nur /24:2, serta Hadis terkait.
3. Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian (*fahisyah*) yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk (*saa-a sabila*) sesuai pesan Q.S. al-Isra’/17:32 dan Q.S. an-Nur/24:2.
4. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. al-Isra’/17:32, dan Q.S. an- Nur/24:2 dengan fasih dan lancar.

Tujuan pembelajaran tersebut jika ditelaah lebih lanjut dan ditarik kepada 4 pertanyaan terkait komponen tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Sanjaya, atau yang lebih dikenal dengan akronim ABCD (*audience, behaviour, conditions* dan *degree*), maka rumusan tujuan pembelajaran tersebut ternyata hanya akan menjawab 3 dari 4 pertanyaan, yaitu:²⁵

- a. Siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai hasil belajar itu? (Jawabannya adalah peserta didik)

²⁴ ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, 434.

²⁵ Ananda, *Perencanaan Pembelajaran*, 84.

- b. Tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai itu? (Jawabannya antara lain: meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama; menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Q.S. al-Isra'/17:32, dan Q.S. an-Nur /24:2, serta Hadis terkait; dan menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian (*fahisyah*) yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk (*saa-a sabila*) sesuai pesan Q.S. al-Isra'/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24:2.)
- c. Dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan? (Jawabannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran)

Itu artinya pertanyaan keempat tentang “seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh?” belum terjawab pada rumusan tersebut.

Begitupun tujuan pembelajaran di SMA Al-Furqan Jember yang notabene merupakan “bawaan” dari buku paket, ternyata juga hanya dapat memenuhi 3 dari 4 komponen pembelajaran, yaitu komponen *audience*, *behaviour*, dan *degree*. Adapun komponen *conditions* yang mewakili pertanyaan “kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan?” belum terpenuhi dan belum terjawab.

Di samping itu, perbedaan antara kedua sekolah juga terletak pada penekanan materi dan pendekatan yang digunakan. Pembelajaran di SMA Negeri 2 Jember, yang notabene sekolah negeri dengan kondisi religiusitas siswa yang lebih beragam, memilih menggunakan pendekatan sosiologis yang lebih banyak menekankan pada materi yang bersifat fakta. Dalam hal ini yang dimaksud fakta adalah konsekuensi yang terjadi di lapangan bagi pelaku zina dan pergaulan bebas terutama dari segi sosial dan kesehatan. Sehingga, jika realitas ini ditarik kembali kepada perspektif ‘Ulwan, SMA Negeri 2 Jember cenderung menerapkan metode peringatan dalam pendidikan seksualnya. Yang dimaksud ‘Ulwan dengan metode peringatan adalah memberikan gambaran kepada anak tentang bahaya yang terdapat di balik mengumbar nafsu seksnya, mulai bahaya dari segi kesehatan, mental dan moral, sosial, ekonomi, maupun bahaya terhadap agama dan kehidupan ukhrawi.²⁶

Adapun SMA Al-Furqan Jember yang notabene sekolah Islam, banyak menerapkan metode pengikatan dalam pendidikan seksualnya. Dalam metode pengikatan, anak dikenalkan dengan aturan atau ikatan aqidah, spiritual, intelektual, sejarah, sosial, dan semangat sportifitas sampai tumbuh menjadi pemuda maka anak

²⁶‘Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, 418.

tersebut akan tumbuh dengan keimanan yang kuat dan terdidik dalam ketakwaan yang mendalam.²⁷ Hal ini dapat dilihat pada pembelajaran di SMA Al-Furqan Jember yang lebih banyak menggunakan pendekatan spiritual dan pada akhirnya banyak menekankan materi yang bersifat prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah akidah Islam. Jadi, siswa lebih banyak ditanamkan tentang keimanan kepada Allah sehingga takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina.

Tidak berhenti sampai di situ, prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk peraturan-peraturan yang bersifat mengikat yang pengikatan ini tidak hanya terbatas pada perbuatan zinanya akan tetapi juga diantisipasi sampai kepada perbuatan-perbuatan yang dinilai mendekati zina sebagaimana peraturan tentang pola pergaulan antar lawan jenis yang telah dibahas pada fokus sebelumnya. Hal ini berbeda dengan yang berlaku di SMA Negeri 2 Jember, di mana peraturan larangannya hanya mengenai perbuatan zinanya secara esensial, yang kemudian larangan itu disebutnya sebagai larangan berbuat asusila.

Perbedaan implementasi di lapangan ini sangat dimungkinkan karena adanya perbedaan masing-masing dalam pola menginterpretasikan ayat “لَا تَقْرُبُوا الزَّانَا” atau dalil-dalil yang semisal. SMA Negeri 2 Jember dalam hal ini berfokus pada esensi perbuatan zina itu sendiri, sedangkan SMA Al-Furqan Jember mengantisipasinya sampai ke titik paling optimal dalam mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan zina, mulai dari mengondisikan pandangan dengan mengatur pakaian untuk menutup aurat sampai pada ranah sentuh menyentuh dengan memanifestasikannya melalui larangan *ikhtila>t}*. Argumen yang terlihat mendukung model implementasi semacam ini sebagaimana hadis Nabi *s}alla> Alla>hu ‘alaihi wasallam*:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانِي، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ التَّظْرُ وَزِنَى
اللِّسَانِ النَّطْقُ، وَزِنَى الْأُذُنَيْنِ الْإِسْتِمَاعُ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرَّجْلَيْنِ الْخَطْيُ،
وَالنَّفْسُ تَمَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكْذِبُهُ.

Artinya: Telah ditetapkan bagi anak Adam perzinaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya: Perzinaan dengan dua mata dengan memandang yang diharamkan, perzinaan lisan dengan ucapan, perzinaan telinga dengan mendengarkan yang dilarang, perzinaan tangan melalui perabaan, perzinaan kaki dengan langkah-

²⁷Ulwa>n, *Tarbiyah al-Aula>d fi>al-Isla>m*, 425.

langkah, perzinaan nafsu dengan hasrat dan keinginan, dan kemaluanlah yang membuktikan atau membatalkan semua perzinaan tersebut.²⁸

Namun yang patut diperhatikan, paradigma apapun yang diterapkan baik di SMA Negeri 2 Jember maupun SMA Al-Furqan Jember, hal itu tidaklah semata-mata digunakan dalam konteks pembelajaran mapel PAI di kelas saja. Pembelajaran yang diterapkan hanyalah “bagian kecil” dari sistem sekolah yang mendukung terciptanya pendidikan seksual yang Islami dengan memberlakukan strategi memberi ikatan atau aturan tersebut.

Itu artinya dalam pendidikan, khususnya dalam hal ini Pendidikan Agama Islam, perlu adanya sinkronisasi antara pembelajaran di kelas dengan sistem pendidikan sekolah atau bahkan lingkungan pendidikan secara keseluruhan, baik sekolah, rumah, maupun masyarakat. Sehingga, pengetahuan, sikap, dan perbuatan siswa dapat lebih mudah untuk berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena menurut Muhaimin, salah satu karakteristik Pendidikan Agama Islam adalah menonjolkan kesatuan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan keseharian.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran PAI tentang pola pergaulan antar lawan jenis di SMAN 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember terintegrasi ke dalam pembelajaran bab menghindari zina dan pergaulan bebas. Keberhasilan dari pembelajaran ini belum bisa ditentukan karena tidak ada evaluasi yang komprehensif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. SMAN 2 Jember mengompromikan antara konsep PAI dengan realitas budaya sekolah negeri yang sintesisnya adalah implementasi parsial dari konsep PAI tentang pola pergaulan antar lawan jenis, sedangkan SMA Al-Furqan Jember secara eksklusif menerapkan konsep PAI tentang pola pergaulan antar lawan jenis sebagai nilai absolut melalui langkah-langkah yang represif.

Adapun pembelajaran PAI tentang penyimpangan seksual di SMAN 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember berfokus pada pembahasan mengenai zina yang juga terintegrasi ke dalam pembelajaran bab menghindari zina dan pergaulan bebas. Di SMA Negeri 2 Jember, pembelajaran menggunakan pendekatan sosiologis yang lebih menekankan materi yang bersifat fakta, sedangkan di SMA Al-Furqan Jember pembelajaran menggunakan pendekatan spiritual yang lebih menekankan materi yang bersifat prinsip (akidah).

²⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 487.

²⁹ Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)*, 28.

Pembelajaran ini didukung dengan adanya tata tertib di SMA Negeri 2 Jember yang melarang siswa untuk berbuat asusila, sedangkan di SMA Al-Furqan Jember tata tertib diantisipasi lebih dini pada perbuatan-perbuatan yang dinilai “mendekati zina”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Gunawan. 2020. *Filsafat Umum*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Akhiruddin, dkk. 2019. *Belajar dan Pembelajaran*. Gowa: Cahaya Bintang Cemerlang.
- Ananda, Rusydi. 2019. *Perencanaan Pembelajaran*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017: Buku Remaja*. t.p.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Federal Centre for Health Education (BZgA), United Nations Population Fund (UNFPA), dan World Health Organization (WHO). 2016. *Sexuality Education: Policy Brief No. 1*. Cologne: BzgA.
- Feist, Jess dan Gregory J. Feist. 2009. *Theories of Personality*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Fitriah. 2018. “Model Pengembangan Kurikulum Ralph W. Tyler”. *An-Nahdhah*. 11: 45-58.
- Hasnah dan Sattu Alang. 2019. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi”. *Jurnal Kesehatan*. 12: 63-72.
- Maksudin, dkk. 2018. *Dialektika Pendekatan Berpikir Menuju Paradigma Integrasi: Model Madzhab UIN Sunan Kalijaga, Hegel, Ken Wilber, David N. Hyerle, M. Arkoun, Al-Jabiry dan Agus Purwanto*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhaimin. 2014. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawangsari, Dyah. 2015. “Urgensi Pendidikan Seks dalam Islam”. *Tadris*. 10: 74-89.
- Pakasi, Diana Teresa dan Reni Kartikawati. 2013. “Antara Kebutuhan dan Tabu: Pendidikan seksualualitas dan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di SMA”. *Makara Seri Kesehatan*. 17: 85.
- Portal Informasi Indonesia. “Agama”. <https://indonesia.go.id/profil/agama> (15 Mei 2021).
- Schultz, Duane P. dan Sydney Ellen Schultz. 2017. *Theories of Personality*. Boston: Cengage Learning.

- Sulaiman. 2017. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI): Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Tafsir, Ahmad. 2005. *Filsafat Umum: Akal dan Hati dari Thales sampai Capra*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tyler, Ralph W. 1949. *Basis Principles of Curriculum and Instruction*. London: The University of Chicago Press.
- 'Ulwan, 'Abd AllaTarbiyah al-Aula>d fi> al-Isla>m. Kairo: Da>r al-Sala>m.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.